

**PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK MEREK
TERHADAP ADANYA PEMALSUAN MEREK
DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL**

SKRIPSI



**Oleh :
SUROTO
NPM. 18.81.0648**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
BANJARMASIN
2022**

ABSTRAK

SUROTO, NPM 18.81.0648, PERLINDUNGAN PEMEGANG HAK MEREK TERHADAP ADANYA PEMALSUAN MEREK DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, SKRIPSI, 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pidana terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan untuk mengetahui perlindungan pemegang hak merek terhadap adanya pemalsuan merek dalam perspektif hak kekayaan intelektual. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan Pasal 100 sampai dengan pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis juga memuat sanksi pidana pemalsuan merek dan Indikasi Geografis. Jika dirinci unsur-unsurnya dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 yang Mengatur tentang Tindak pidana terhadap yang melakukan pemalsuan merek yaitu terdiri dari suatu perbuatan melawan hukum, Adanya perbuatan dengan kesengajaan dan obyek ialah merek yang sama pada pokoknya dengan merek merek terdaftar milik pihak lain . Terhadap pelaku tindak pidana pelanggaran terhadap merek, pidana yang dapat dijatuhkan berupa pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yang berlaku saat ini memberikan perlindungan terhadap merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016, yaitu selama sepuluh (10) tahun lamanya. Jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang lagi dengan mengajukan permohonan perpanjangan perlindungan terhadap merek yang sama. Perlindungan hukum diberikan kepada pemegang merek yang sah. Kalau hak merek telah dipegang, maka menurut sistem hukum merek Indonesia, pihak pemegang merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum. Artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek.

Kata kunci: Perlindungan, Pemegang Hak Merek, Pemalsuan Merek

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, *Kajian Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 2001
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia dari Masa ke Masa*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Lindsay,dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group & Alumni, Bandung, 2006
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lintong Oloan Siahaan, 1981, *Jalanya Peradilan Prancis Lebih Cepat Dari Peradilan Kita*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selektu Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- , 2007, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakt

- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- M. Yahya Harahap. 1996. *Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di Indonesia Berdasarkan UU No. 19 Tahun 1992*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Marsum. 1991. *Fiqih Jinayat: Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: FH-UII Press
- Moeljanto. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah. 2014. *Hak Milik Intelektual; Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhamad Djumhana. 2006. *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti